



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2025

TENTANG
BATAS DESA AIR SUNING KECAMATAN SETELUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Air Suning Kecamatan Seteluk;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AIR SUNING
KECAMATAN SETELUK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat
4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/

- atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
 13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
 15. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
 16. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.
 17. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjuk suatu obyek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Air Suning;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas Desa di dalam wilayah Desa Air Suning; dan
- c. menetapkan Batas Desa dalam wilayah Desa Air Suning.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Air Suning Kecamatan Seteluk dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk, Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk, Desa Rempe Kecamatan Seteluk, Desa Desaloka Kecamatan Seteluk, Desa Air Suning Kecamatan Seteluk, Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.

BAB III

BATAS DESA AIR SUNING KECAMATAN SETELUK

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Air Suning Kecamatan Seteluk adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tapir;
Sebelah Timur : Desa Desaloka;
Sebelah Selatan : Desa Lamusung; dan
Sebelah Barat : Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.

Pasal 5

Batas-batas wilayah administrasi Desa Air Suning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut:

- a. Batas Desa Air Suning Kecamatan Seteluk dengan Desa Tapir Kecamatan Seteluk sebelah utara:
 1. dimulai dari TK 52.07.03.2002-03.2011-03.2015-000 dengan koordinat 8° 38' 48.192" LS dan 116° 51' 22.536" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Air Suning, Desa Tapir, dan Desa Desaloka Kecamatan Seteluk;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kali sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2011-001 dengan koordinat 8° 38' 36.801" LS dan 116° 51' 19.088" BT yang terletak pada jembatan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri kali sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2011-002 dengan koordinat 8° 38' 26.883" LS dan 116° 51' 18.652" BT yang terletak pada kali;

4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti kebun sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 26.039''$ LS dan $116^{\circ} 51' 2.964''$ BT yang terletak pada kebun;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2011-06.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 28.403''$ LS dan $116^{\circ} 50' 28.832''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Air Suning dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.
- b. Batas Desa Air Suning Kecamatan Seteluk dengan Desa Desaloka Kecamatan Seteluk sebelah timur:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2002-03.2011-03.2015-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 48.192''$ LS dan $116^{\circ} 51' 22.536''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Air Suning, Desa Tapir, dan Desa Desaloka Kecamatan Seteluk;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi Danau Lebo sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-001 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 11.385''$ LS dan $116^{\circ} 51' 31.260''$ BT yang terletak pada kali;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-002 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 11.401''$ LS dan $116^{\circ} 51' 37.353''$ BT yang terletak pada Irigasi;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-003 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 14.366''$ LS dan $116^{\circ} 51' 48.614''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-004 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 22.985''$ LS dan $116^{\circ} 51' 48.006''$ BT yang terletak pada jalan;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-005 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 24.953''$ LS dan $116^{\circ} 51' 55.012''$ BT yang terletak pada irigasi;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri irigasi sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-006

- dengan koordinat 8° 39' 42.872" LS dan 116° 51' 53.484" BT yang terletak pada pematang sawah;
8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-007 dengan koordinat 8° 40' 11.584" LS dan 116° 52' 2.040" BT yang terletak pada bukit;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-008 dengan koordinat 8° 40' 28.156" LS dan 116° 52' 11.274" BT yang terletak pada jalan;
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-009 dengan koordinat 8° 40' 27.306" LS dan 116° 52' 14.339" BT yang terletak pada jembatan;
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri irigasi sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2015-010 dengan koordinat 8° 40' 55.313" LS dan 116° 52' 18.449" BT yang terletak pada irigasi; dan
 12. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi Danau Lebo sampai pada TK 52.07.03.2001-03.2002-03.2015-000 dengan koordinat 8° 41' 6.714" LS dan 116° 52' 17.967" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Meraran, Desa Air Suning, dan Desa Desaloka Kecamatan Seteluk.
- c. Batas Desa Air Suning Kecamatan Seteluk dengan Desa Lamusung Kecamatan Seteluk sebelah selatan:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2001-03.2002-03.2013-000 dengan koordinat 8° 40' 11.426" LS dan 116° 51' 25.094" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Meraran, Desa Air Suning, dan Desa Lamusung Kecamatan Seteluk
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan Pematang sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2013-001 dengan koordinat 8° 39' 13.882" LS dan 116° 51' 30.777" BT yang terletak pada Sawah
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi Sawah sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2013-002 dengan koordinat 8° 39' 7.790" LS dan 116° 51' 27.783" BT yang terletak pada Jalan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2013-003

4

- dengan koordinat $8^{\circ} 39' 3.579''$ LS dan $116^{\circ} 51' 15.332''$ BT yang terletak pada Jalan Seteluk;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan Seteluk sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2013-004 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 3.841''$ LS dan $116^{\circ} 51' 15.321''$ BT yang terletak pada Jalan Masjid Nurul Hakim;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2013-005 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 59.941''$ LS dan $116^{\circ} 50' 56.659''$ BT yang terletak pada bukit; dan
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2013-06.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 3.339''$ LS dan $116^{\circ} 50' 24.675''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Air Suning dan Desa Lamusung Kecamatan Seteluk dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.
- d. Batas Desa Air Suning dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano sebelah barat:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2002-03.2013-06.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 3.339''$ LS dan $116^{\circ} 50' 24.675''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Air Suning dan Desa Lamusung Kecamatan Seteluk dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti bukit sampai pada TK 52.07.03.2002-03.2011-06.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 28.403''$ LS dan $116^{\circ} 50' 28.832''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Air Suning dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.

BAB IV
PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dituangkan dalam bentuk daftar TK dan peta batas Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA BARAT,

 AMAR NURMANSYAH

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


HAIRUL

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN..... NOMOR.....

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2025
TANGGAL

TENTANG
BATAS DESA AIR SUNING KECAMATAN SETELUK

LAMPIRAN PETA



BUPATI SUMBAWA BARAT,

 AMAR NURMANSYAH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 100.3.3.2. TAHUN 2025
 TANGGAL
 TENTANG
 BATAS DESA AIR SUNING KECAMATAN SETELUK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.03.2002	Air Suning					
52.07.03.2005	Tapir	TK 52.07.03.2002-03.2011-03.2015-000	8° 38' 48.192" LS	116° 51' 22.536" BT	484185,92	9044202,12
		TK 52.07.03.2002-03.2011-001	8° 38' 36.801" LS	116° 51' 19.088" BT	484080,42	9044551,89
		TK 52.07.03.2002-03.2011-002	8° 38' 26.883" LS	116° 51' 18.652" BT	484066,98	9044856,47
		TK 52.07.03.2002-03.2011-003	8° 38' 26.039" LS	116° 51' 2.964" BT	483587,51	9044882,20
		TK 52.07.03.2002-03.2011-06.2002-000	8° 38' 28.403" LS	116° 50' 28.832" BT	482544,42	9044809,19
52.07.06.2015	Desaloka	TK 52.07.03.2002-03.2011-03.2015-000	8° 38' 48.192" LS	116° 51' 22.536" BT	484185,92	9044202,12
		TK 52.07.03.2002-03.2015-001	8° 39' 11.385" LS	116° 51' 31.260" BT	484452,79	9043489,98
		TK 52.07.03.2002-03.2015-002	8° 39' 11.401" LS	116° 51' 37.353" BT	484639,01	9043489,55
		TK 52.07.03.2002-03.2015-003	8° 39' 14.366" LS	116° 51' 48.614" BT	484983,18	9043398,63
		TK 52.07.03.2002-03.2015-004	8° 39' 22.985" LS	116° 51' 48.006" BT	484964,68	9043133,91
		TK 52.07.03.2002-03.2015-005	8° 39' 24.953" LS	116° 51' 55.012" BT	485178,82	9043073,56
		TK 52.07.03.2002-03.2015-006	8° 39' 42.872" LS	116° 51' 53.484" BT	485132,31	9042523,26

		TK 52.07.03.2002-03.2015-007	8° 40' 11.584" LS	116° 52' 2.040" BT	485394,08	9041641,61
		TK 52.07.03.2002-03.2015-008	8° 40' 28.156" LS	116° 52' 11.274" BT	485676,45	9041132,78
		TK 52.07.03.2002-03.2015-009	8° 40' 27.306" LS	116° 52' 14.339" BT	485770,09	9041158,92
		TK 52.07.03.2002-03.2015-010	8° 40' 55.313" LS	116° 52' 18.449" BT	485895,99	9040298,87
		TK 52.07.03.2001-03.2002-03.2015-000	8° 41' 6.714" LS	116° 52' 17.967" BT	485881,36	9039948,74
52.07.03.200	Lamusung	TK 52.07.03.2001-03.2002-03.2013-000	8° 40' 11.426" LS	116° 51' 25.094" BT	484265,04	9041646,05
		TK 52.07.03.2002-03.2013-001	8° 39' 13.882" LS	116° 51' 30.777" BT	484438,07	9043413,29
		TK 52.07.03.2002-03.2013-002	8° 39' 7.790" LS	116° 51' 27.783" BT	484346,51	9043600,32
		TK 52.07.03.2002-03.2013-003	8° 39' 3.579" LS	116° 51' 15.332" BT	483965,94	9043729,50
		TK 52.07.03.2002-03.2013-004	8° 39' 3.841" LS	116° 51' 15.321" BT	483965,60	9043721,45
		TK 52.07.03.2002-03.2013-005	8° 38' 59.941" LS	116° 50' 56.659" BT	483395,23	9043841,00
		TK 52.07.03.2002-03.2013-06.2002-000	8° 39' 3.339" LS	116° 50' 24.675" BT	482417,84	9043736,26
52.07.06.2002	Mantar	TK 52.07.03.2002-03.2013-06.2002-000	8° 39' 3.339" LS	116° 50' 24.675" BT	482417,84	9043736,26
		TK 52.07.03.2002-03.2011-06.2002-000	8° 38' 28.403" LS	116° 50' 28.832" BT	482544,42	9044809,19

BUPATI SUMBAWA BARAT,

 AMAR NURMANSYAH

y